

# Tugas Dan Fungsi Panwaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Di Kota Jambi

Oleh : Nazifah, S.Ip,MH.<sup>1</sup>

## Abstract

---

*Establishment of specialized agencies in the administration of elections members of the House of Representatives / People 'Region, is expected all things relating to the election runs smoothly. In reality, however, still found many violations of the provisions of the general election which proved many cases of electoral malpractices that go to the Election Supervisory Committee for City of Edinburgh and Edinburgh District Court. The number of violations of the election, especially in the legislative elections, has a duty to uncover the Election Supervisory Committee and complete implementation of the principle to the general election itself. Duties and functions of the Election Supervisory Committee is very heavy and very possible a lot of constraints encountered in the execution of his duty.*

*Key Note : Panwaslu Election Violations In Settlement*

---

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah berbentuk Republik, sehingga Negara kesatuan Republik Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi, dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada negara demokrasi dikenal dengan semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di negara demokrasi lebih mengutamakan kedaulatan rakyat atau segala hal tidak terlepas dari kehendak rakyat banyak, termasuk dalam urusan pemerintahan. Namun demikian tidaklah rakyat banyak itu yang akan memimpin negara, tetapi hanya satu orang sebagai pemimpin dan sebahagian masyarakat mengawasi pemimpin tersebut serta ikut dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

Dikarenakan rakyat Indonesia sangat besar jumlah penduduknya dan tidak semua rakyat dapat langsung ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus ada yang mewakili mereka dalam pemerintahan, maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang dapat mewakili masyarakat dalam pemerintahan, yang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat untuk pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemerintahan daerah.

---

<sup>1</sup> Nazifah,S.Ip,M.H.Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Sekalipun sebahagian warga masyarakat daerah dapat mewakili masyarakat banyak di daerah, tidaklah setiap warga masyarakat dapat mewakili masyarakat banyak atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Syarat partai politik dapat mengikuti pemilihan umum adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu terdiri dari :

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Selain ada tujuan pelaksanaan pemilihan umum, juga ditentukan asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Guna tercapainya tujuan pemilihan umum, terlaksananya asas-asas pemilihan umum dan berjalan lancarnya pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, maka dibentuklah lembaga khusus untuk penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Tidak itu saja, masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum dengan membenarkan adanya pemantau dan saksi dari lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terutama dalam perhitungan suara.

Dengan telah terbentuknya lembaga khusus dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Rakyat Daerah, diharapkan segala sesuatu hal berkenaan dengan pemilihan umum tersebut berjalan lancar. Namun dalam kenyataannya, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran

ketentuan pemilihan umum yang dibuktikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran pemilihan umum yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi maupun Pengadilan Negeri Jambi.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama dalam pemilihan anggota legislatif, sudah merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilu untuk mengungkap dan menyelesaikannya guna terlaksananya asas pemilihan umum itu sendiri.

Dipatokinya Panitia Pengawas Pemilu ujung tombak melaksanakan asas-asas pemilu, karena panitia ini dibentuk khusus oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pengawasan dan membantu Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan dijadikan sandaran keberhasilan dan kebersihan pemilihan umum, maka tugas dan fungsi dari Panitia Pengawas Pemilu sangatlah berat dan sangat dimungkinkan banyak ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain pengawas, panwaslu juga diberi hak istimewa, yaitu dapat menjadi penghimpun dan langsung menjadi hakim dalam pelanggaran pemilu. Sudah menjadi pengawas dan harus pula menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu yang merupakan kewenangannya, otomatis sangat berat beban yang mau tidak mau harus dipikul dan dipertanggung jawabkannya. Dengan beratnya beban yang harus dipikul oleh Panitia Pengawas Pemilu untuk terlaksananya asas pemilihan umum, banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ditemui dan tidak terlepas kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslu.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apasaja tugas dan fungsi Panwaslu dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu di Kota Jambi ?
2. Apasaja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu dalam penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tugas Dan Fungsi Panwaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu**

Di negara Republik Indonesia ini sangat banyak timbul partai-partai politik, karena negara Indonesia tidak menghendaki hanya satu partai yang timbul dan mengikuti pemilihan umum anggota perwakilan rakyat di pemerintahan. Hal ini dengan

maksud agar di Indonesia tidak terjadi kediktatoran. Lemahnya satu partai ini dijelaskan oleh Kranenburg sebagaimana diartikan oleh Soehino, yaitu : “Adanya badan perwakilan rakyat yang sifatnya korporatif dalam negara yang memakai sistem satu partai, atau sistem autokrasi modern, itu hanyalah kamufase, samaran belaka dari pada suatu negara dictatorial dan absolutistis, atau memuat istilah klasik negara tirani”.(Soehino, 1991 : 259)

Agar kedaulatan rakyat negara demokrasi dapat terwujud, maka pemilihan umum dijadikan sarana utama untuk itu dan supaya prinsip demokrasi melalui pemilihan umum sejalan dengan tujuannya, negara Republik Indonesia menuangkan 6 (enam) azas dalam pelaksanaan pemilihan umum perwakilan rakyat (dewan), yang maksudnya tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yaitu :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua

pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas tersebut di atas masih tetap dipakai dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan dari asas pemilu tersebut di atas, disebut adanya penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah “lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sedangkan pengawas pemilu terbagi tiga yaitu Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah “panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Kemudian Panwasli Kecamatan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah “panita yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan”.

Pembentukan suatu badan tidak terlepas dari tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan yang diharapkan adalah terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil, dimana peran Panwaslu sebagai badan hukum yang dibentuk itu adalah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluk beluk pemilihan umum, yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditentukan terhadapnya.

**a. Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum**

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum adalah berupa :

1) Mengawasi semua tahapan pelanggaran Pemilihan Umum

Di samping tujuan berjalan baiknya penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu, juga tujuan yang ingin dicapai dalam mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu agar pelanggaran tidak terjadi atau apabila pelanggaran Pemilu terjadi dapat segera diketahui, diatasi dan diselesaikan secara cepat.

2) Menerima Laporan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Pemilu

Dalam hal ini Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dijadikan posko menerima keluhan, pengaduan dan laporan dari semua unsur masyarakat berkenaan dengan pelanggaran pemilihan umum mulai dari pendaftaran pemilih hingga pelantikan Dewan. Laporan dari seluruh unsur masyarakat ini sangat diperlukan, karena pengawasan dan pemantauan Panwaslu sangatlah terbatas, maka dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat, membantu tugas Panwaslu itu sendiri.

Ternyata sebahagian besar kasus pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwaslu berasal dari laporan warga masyarakat.

Adapun pelanggaran pemilu yang terjadi merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pemilihan umum.

Contoh dari adanya laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu ini salah satunya adalah laporan dari warga RT.26/RW.07 Kelurahan Simpang III Sipin. Dalam laporan mereka mengatakan bahwa 123 warga yang sudah terdaftar KPU-SD tetapi namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Menurut warga yang melaporkan hal ini kepada Panwaslu Kota tanggal 18 Maret 2009, tidak tercantumnya nama mereka dalam DPT sangat merugikan mereka karena kehilangan hak pilih.

### 3) Mengumpulkan Bukti-bukti Pelanggaran Pemilu

Dari kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, diupayakan oleh Panitia untuk mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu tersebut.

Alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi itu juga dapat digunakan untuk kasus pelanggaran pemilu yang bukan kewenangan Panwaslu untuk penyelesaiannya, baik itu pelanggaran pemilu yang dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum maupun yang dilimpahkan ke Penyidik. Pengumpulan alat bukti atas pelanggaran Pemilu yang bukan kewenangan Panwaslu untuk pemutusan perkaranya tetapi oleh penyidik salah satu contohnya adalah kasus penggelembungan suara oleh staf KPU Kota Jambi (Abu Markis).

### 4) Menyelesaikan Sengketa yang Timbul Dalam Pelanggaran Pemilu

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, ada kalanya terjadi persengketaan, baik itu antara personil Parpol secara intern maupun persengketaan antara partai politik yang dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemilu. Terhadap persengketaan ini, yang menjurus pada pelanggaran administratif langsung diselesaikan oleh Panwaslu Kota Jambi yang mempunyai keputusan final, tetapi persengketaan yang menjurus kepidana dilimpahkan kepenyidik guna menindak lanjuti kasus tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, dimana Panitia Pengawas Pemilu hanya sebagai penengah dan pemutus dalam penyelesaian perkara tersebut. Apabila penyelesaian perkara pelanggaran pemilu yang bersifat administratif tersebut menghasilkan kedamaian bagi pihak-pihak yang berperkara, maka penyelesaian sengketa hanya sampai sebatas Panitia Pengawas Pemilu. Tetapi apabila sengketa yang terjadi tidak menghasilkan kedamaian para pihak dan bukan merupakan kewenangan Panwaslu, maka hasil keputusan Panwaslu dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi guna ditindak lanjuti.

5) Melanjutkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemilu ke Pihak yang Berwenang

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pelanggaran pemilu terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran yang bersifat administratif dan ada pelanggaran yang bersifat pidana.

Terhadap pelanggaran yang bersifat pidana, Panwaslu hanyalah mendata dan berusaha mengumpulkan alat-alat buktinya, selanjutnya untuk penyelesaian perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Poltabes Jambi.

Sedangkan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi untuk menyelesaikannya. Namun tidak semua pelanggaran administratif dapat diselesaikan oleh Panwaslu atau bukan kewenangannya menyelesaikannya, maka pelanggaran pemilu yang bersifat administratif tersebut dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum guna menindak lanjuti penyelesaiannya.

Mengenai pelimpahan atau penindak lanjutan pelanggaran pemilu ke pihak yang berwenang oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dapat terlihat di bawah ini.

Tabel 1  
Jumlah Pelanggaran Pemilu Yang Dilanjutkan Ke Pihak yang Berwenang Oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi Tahun 2009

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Perkara Pelanggaran Pemilu			
		Masuk	Diselesaikan Panwaslu	Dilimpahkan ke KPU	Dilimpahkan ke Penyidik
1.	Pidana	23	-	-	23
2.	Administratif	48	36	12	-
	Jumlah	71	36	12	23

Sumber Data : Kantor Panwaslu Kota Jambi.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 5 (lima) kasus pelanggaran pemilu yang bersifat pidana yang masuk ke Panwaslu Kota Jambi seluruhnya dilanjutkan penyelesaian perkaranya ke Penyidik Poltabes Jambi. Kemudian dari kasus pelanggaran pemilu yang bersifat administratif yang masuk 48 (empat puluh delapan) kasus, diselesaikan langsung di Panwaslu sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus, sedangkan selebihnya 12 (dua belas) kasus dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Dari tabel di atas itu pula terlihat banyak kasus pelanggaran pemilu yang diselesaikan oleh Panwaslu Kota Jambi, tetapi dalam kenyataannya itu terlaksana karena banyak pihak yang bersengketa membatalkan permohonannya ataupun ada yang permohonannya tidak dapat diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi.

#### **b. Fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi**



Setelah diperhatikan tugas-tugas Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi tersebut dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum, maka fungsi dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dalam penyelesaian pelanggaran pemilu adalah :

- 1) Sebagai badan penyelesai sengketa yang timbul dalam pelanggaran pemilu

Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, baik pihak-pihak yang berasal dari satu partai maupun antar partai, kewenangan penyelesaian sengketa mulai dari masuknya perkara hingga memberikan keputusan atas perkara itu yang bersifat final.

- 2) Sebagai jembatan penyelesaian pelanggaran pemilu bidang administratif

Terhadap pelanggaran pemilu dibidang administratif yang tidak selesai sebatas kewenangan Panitia Pengawas Pemilu dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Dalam hal ini, perkara pelanggaran pemilu administratif masuk ke kantor Panwaslu dan sempat diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi. Kemudian hasil keputusan Panwaslu yang telah final diajukan ke Komisi Pemilihan Umum. Adapun hasil keputusan yang disampaikan Panwaslu tersebut telah benar-benar selesai dan ada pula yang dirasakan para pihak belum selesai karena belum mencapai kesepakatan penuh, maka keputusan akhirnya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

- 3) Sebagai jembatan penyelesaian pelanggaran pemilu bidang pidana

Terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang masuk ke kantor Panwaslu Kota Jambi, setelah diperiksa dan dikumpulkan alat-alat buktinya ternyata pelanggaran pidana, Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jambi melalui penyidik Poltabes Jambi guna penyelesaiannya. Antara penerimaan perkara pelanggaran Pemilu dengan pelimpahan perkara ke penyidik Poltabes Jambi inilah status Panwaslu sebagai jembatan penyelesaian pelanggaran pemilu bidang pidana.

## **2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu di Kota

Jambi, tidak seluruhnya berjalan lancar, namun banyak ditemui kendala. Adapun kendala-kendala tersebut adalah berupa :

a. Kurangnya personil panitia yang tersedia

Jumlah Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi hanya 5 (lima) orang sedangkan kasus pelanggaran pemilu yang masuk sangat banyak, belum lagi harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pertahap penyelenggaraan pemilu. Dengan keadaan demikian masing-masing Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dibebankan tugas yang sangat banyak, baik itu tugas dalam penyelesaian perkara pelanggaran pemilu maupun tugas di lapangan mengawasi pelanggaran-pelanggaran pemilu, sehingga banyaklah tugas-tugas yang tidak terselesaikan dan walaupun selesai banyak yang tidak tepat waktu.

b. Kurangnya biaya yang tersedia

Lokasi penyelenggaraan pertahap pemilu cukup jauh dari Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah banyak. Di samping mengumpulkan alat-alat bukti juga melihat langsung di lapangan hal-hal yang ada hubungan dengan perkara yang sedang diselesaikan. Apabila kesalahan itu dilakukan, sangatlah banyak biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan biaya operasional yang ada sangat terbatas, sehingga dalam hal inipun banyak tugas yang tidak dapat dilaksanakan.

c. Kurangnya kepedulian/kesadaran hukum masyarakat

Meskipun pengawasan dan penyelesaian pelanggaran pemilu dibebankan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, tidaklah selamanya dapat diharapkan selesai sepanjang tidak ada bantuan atau masukan dari masyarakat.

Dalam hal ini banyak masyarakat yang tahu akan pelanggaran-pelanggaran pemilu tetapi tidak mau melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu atau tidak mau membantu panitia guna penyelesaian perkara pelanggaran yang terjadi, seperti tidak mau menjadi saksi. Kalaupun ada masyarakat yang peduli akan pelanggaran pemilu, itu karena adanya kepentingan mereka.

Akibat kurangnya kepedulian masyarakat ini sudah barang tentu pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi akan tersendat-sendat atau butuh waktu lama untuk menyelesaikan suatu perkara pelanggaran tersebut, belum lagi pelanggaran pemilu lainnya yang masuk dan terus bertambah.

d. Kurangnya tanggung jawab panitia pengawas pemilu kecamatan

Guna membantu Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, Panitia membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Ternyata dalam prakteknya banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan tidak terlaksana, sehingga harus diselesaikan pula oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi.

Atas apa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab panitia itu sendiri, karena pelanggaran pemilu harus diselesaikan, malah menjadi urusan Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi.

### **3. Upaya Penanggulangan**

Apabila kendala-kendala yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan pemilihan umum tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku, karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak dapat diselesaikan.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Jambi dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum Kota Jambi tersebut, maka upaya penanggulangan yang ditempuh adalah dengan cara :

#### **a. Pembagian tugas kepada para personil Panwaslu**

Dikarenakan jumlah personil Panwaslu sangat sedikit dibandingkan jumlah pelanggaran pemilu yang sangat banyak, maka untuk tidak semrautnya pelaksanaan tugas serta setidaknya-tidaknya dapat menyelesaikan banyak perkara pelanggaran pemilu, para personil panitia dibagi tugas masing-masing dengan kriteria tugas penyelesaian pelanggaran dan tugas lapangan berupa mengawasi penyelenggaraan pemilu pertiap tahapnya. Apabila ada personil yang sedikit tugasnya dimintakan bantuan untuk membantu tugas personil lainnya, dalam artian saling bekerjasama.

#### **b. Meminimal-minimal mungkin penggunaan dana operasional pertiap tugas yang dilakukan**

Biaya operasional yang telah ditentukan, sedangkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi banyak di luar perkiraan, sehingga upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi agar semua tugas dibebankan kepadanya dapat terlaksana sepenuhnya, maka biaya operasional yang tersedia dimanfaatkan seminimal-minimal

mungkin pertiap tugas yang dilakukan. Tetapi dalam kenyataannya inipun sulit untuk dilakukan, karena banyak pelanggaran pemilu yang harus diselesaikan dengan biaya yang cukup besar.

- c. Menghimbau warga masyarakat untuk ikut serta membantu Panwaslu

Dikarenakan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna penyelesaian perkara pelanggaran Pemilu, maka terhadap warga masyarakat di Kota Jambi dihimbau, baik melalui penyuluhan pertiap-tiap kecamatan, pemasangan famlet atau spanduk-spanduk maupun melalui media elektronik untuk ikut serta mengungkap pelanggaran pemilu mupun untuk menjadi saksi atas pelanggaran-pelanggaran pemilu yang seang diproses penyelesaiannya.

- d. Menegur Personil Panwaslu yang kurang bertanggung jawab

Terhadap personil-personil Panwaslu tingkat kecamatan yang kurang bertanggung jawab dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu di wilayahnya pada khususnya atau kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya pada umumnya dilakukan teguran-teguran agar melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan kepadanya.

#### **D. Penutup**

1. Tugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi dalam penyelesaian pelanggaran pemilu adalah :
  - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - b. Menerima laporan pelanggaran perundang-undangan pemilu;
  - c. Mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran pemilu;
  - d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu;
  - e. Melanjutkan penyelesaian perkara pelanggaran pemilu ke pihak yang berwenang.Sedangkan Fungsi Panwaslu Kota Jambi itu sendiri dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu adalah berupa :
  - a. Sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelanggaran Pemilu;
  - b. Sebagai jembatan penyelesaian pelanggaran Pemilu badan administratif; dan
  - c. Sebagai jembatan penyelesaian pelanggaran Pemilu bidang pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Jambi dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu di Kota Jambi adalah berupa :

- a. Kurangnya personil Panitia Pengawas Pemilu;
  - b. Kurangnya biaya operasional yang tersedia;
  - c. Kurangnya kepedulian/kesadaran hukum masyarakat; dan
  - d. Kurangnya tanggung jawab panitia kecamatan.
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi adalah dengan cara :
- a. Pembagian tugas kepada para personil Panwaslu;
  - b. Meminimal-minimal mungkin penggunaan dana operasional per tiap tugas yang dilakukan;
  - c. Menghimbau warga masyarakat untuk ikut serta membantu Panwaslu;
  - d. Menegur personil Panwaslu yang kurang bertanggung jawab.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Asfar, Muhammad. *Alaternatif Sistim Pemilu Di Masa Depan*, Jurnal PSPK, Jakarta, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam Dan Ambong, Ibrahim. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Soejono dan Abdurrahman, H. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Undang-undang Pemilu & Partai Politik 2008*, Gradien Mediatama, Jakarta, 2008